



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/240 /IV.04/HK/2025

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS
TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
GOLONGAN I DAN II DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
MASA PAJAK 2020-2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Bab V Pasal 85 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu ditetapkan Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Golongan I dan II di Kabupaten Lampung Selatan Masa Pajak 2020-2024;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Golongan I dan II di Kabupaten Lampung Selatan Masa Pajak 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) GOLONGAN I DAN II DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA PAJAK 2020-2024.
- KESATU : Membebaskan Sanksi Administratif berupa Denda atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Golongan I dan II di Kabupaten Lampung Selatan masa pajak 2020-2024;
- KEDUA : Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk masa Pembayaran Mulai Tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025 dan tidak berlaku bagi SPPT PBB-P2 yang telah dilakukan pembayaran;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan. Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Camat se- Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Lampung Selatan.